



P U T U S A N

Nomor 383 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUNANDAR BIN ILMAN;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T. Chik Paya Bakong Gampong Jawa,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan Telkomsel Aceh Tamiang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No: 53/2014/383 K/PP/2014/MA. tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No: 54/2014/383 K/PP/2014/MA. tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR di Dusun Damai Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan lapangan tenis PB. PELTI di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau keduanya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya semuanya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKA BIN AHYAR supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang masing-masing berupa uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIB, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR bertemu dengan Terdakwa di seputaran Lapangan Merdeka Kota Langsa lalu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR meminta tolong kepada Terdakwa apabila ada informasi penerimaan karyawan PT. TELKOM maka AGUS MULIADI BIN ISKANDAR tertarik untuk mengikuti seleksi. Seminggu kemudian Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberitahukan bahwa PT. TELKOM ada menerima karyawan dan Terdakwa membujuk AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk mengikutinya dan Terdakwa mengatakan dapat membantu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR agar lulus seleksi dengan syarat AGUS MULIADI BIN ISKANDAR memberikan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk meyakinkan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, Terdakwa meminta agar AGUS MULIADI BIN ISKANDAR mempersiapkan dokumen formil untuk mengikuti testing antara lain foto copy Ijazah, foto copy KTP dan pas photo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR di Dusun Damai Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk membicarakan perihal penerimaan karyawan PT. TELKOM.

Kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan Terdakwa menyerahkan kuitansi yang bermeterai dengan bunyi: sudah terima dari AGUS MULIADI banyaknya uang tiga juta rupiah untuk pembayaran administrasi masuk kerja di PT. TELKOM dengan jangka waktu 1 bulan (dalam proses) dan jika terjadi hal yang membuat tidak masuk kerja dalam 1 bulan maka administrasi tersebut dikembalikan utuh. Kesepakatan tersebut disaksikan juga oleh orangtua AGUS MULIADI BIN ISKANDAR yaitu ISKANDAR BIN YUSUF dan MURSIDAH BINTI NUNUS sehingga AGUS MULIADI BIN ISKANDAR percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahukan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dapat mengikuti test penerimaan karyawan PT. TELKOM pada tanggal 05 Februari 2013 di Villa Semba Cafe di Jalan Bunga Mawar No. 108 Pasar V Padang Bulan Selayang Kota Medan dan Terdakwa juga meminta AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberitahukan teman-temannya yang juga tertarik untuk bekerja di PT. TELKOM.

Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR memberitahukan kepada KHAIRUL RISKA BIN AHYAR bahwasanya ada berita penerimaan karyawan di PT. TELKOM dan Terdakwa dapat menjamin mereka untuk dapat bekerja di PT. TELKOM. Kemudian AGUS MULIADI BIN ISKANDAR mengenalkan KHAIRUL RISKA BIN AHYAR kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi KHAIRUL RISKA BIN AHYAR beserta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus KHAIRUL RISKA BIN AHYAR agar dapat lulus ujian dan bekerja di PT. TELKOM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak KHAIRUL RISKA BIN AHYAR untuk bertemu di depan lapangan tenis PB. PELTI di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Setelah bertemu Terdakwa di tempat tersebut KHAIRUL RISKA BIN AHYAR menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat formal mengikuti ujian beserta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kalau KHAIRUL RISKA BIN AHYAR dapat mengikuti ujian bersama dengan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR bersama dengan 4 (empat) orang peserta test lainnya dijemput di rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dengan menggunakan mobil minibus dengan tujuan ke Medan untuk mengikuti test seperti yang telah dijadwalkan Terdakwa. Karena mobil tersebut tidak dapat memuat keseluruhan peserta maka AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan sebagian lainnya memilih menggunakan mobil angkutan umum jenis L300. Setibanya di Kota Medan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan para peserta test lainnya menginap di Hotel Antara yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya yang dikenal AGUS MULIADI BIN ISKANDAR adalah SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Terdakwa bertempat di Villa Semba Cafe di Jalan Bunga Mawar No. 103 Pasar V Padang Bulan Selayang Kota Medan dengan membawa Kartu Ujian yang sebelumnya telah dibagikan oleh Terdakwa. Pada saat test tersebut Terdakwa mencari orang yang membantu Terdakwa untuk berperan sebagai pengawas test yaitu MITA dan PANDI (kedua Daftar Pencarian Orang) lalu MITA dan PANDI membagikan soal ujian kepada peserta test dan mengawasi ujian. Setelah selesai ujian tersebut, Terdakwa mengumumkan kalau hasil ujian tersebut akan diberitahukan seminggu setelah ujian tersebut lalu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WUAYA BIN ANWAR T kembali pulang ke Kota Langsa.

Berikutnya pada tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberi khabar bahwasanya AGUS MULIADI BIN ISKANDAR telah lulus ujian tahap pertama dan selanjutnya ujian kedua akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 di Kota Medan. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2013 AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T bersama dengan para peserta lainnya berangkat kembali ke Kota Medan untuk mengikuti ujian. Setelah selesai ujian Terdakwa mengumumkan kembali bahwasanya hasil ujian akan diberitahukan setelah 2 minggu. Beberapa hari kemudian pada suatu hari di bulan Maret 2013, Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberitahukan kalau AGUS MULIADI BIN ISKANDAR telah lulus ujian tahap dua dan selanjutnya dapat mengikuti ujian wawancara di tempat yang sama. Dan pada tanggal 25 Maret 2013 AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan beberapa orang peserta lainnya termasuk KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T kembali mengikuti ujian. Dan seperti sebelumnya Terdakwa mengumumkan



hasil ujian akan diberitahukan setelah 2 minggu. Namun sampai sekarang AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T dan para peserta ujian lainnya tidak pernah bekerja di PT. TELKOM dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang kepada AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR, sampai akhirnya AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T menyadari kalau ujian yang diselenggarakan tersebut adalah rekayasa Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR menderita kerugian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR di Dusun Damai Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan lapangan tenis PB. PELTI di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau keduanya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013 atau setidaknya tidaknya semuanya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang masing-masing berupa uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada suatu hari di bulan Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIB, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR bertemu dengan Terdakwa di seputaran Lapangan Merdeka Kota Langsa lalu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR meminta tolong kepada Terdakwa apabila ada informasi penerimaan karyawan PT. TELKOM maka AGUS MULIADI BIN ISKANDAR tertarik untuk mengikuti seleksi. Seminggu kemudian Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberitahukan bahwa PT. TELKOM ada menerima karyawan dan Terdakwa membujuk AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk mengikutinya dan Terdakwa mengatakan dapat membantu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR agar lulus seleksi dengan syarat AGUS



MULIADI BIN ISKANDAR memberikan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk meyakinkan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, Terdakwa meminta agar AGUS MULIADI BIN ISKANDAR mempersiapkan dokumen formil untuk mengikuti testing antara lain foto copy Ijazah, foto copy KTP dan pas photo.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR di Dusun Damai Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk membicarakan perihal penerimaan karyawan PT. TELKOM. Kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan dan Terdakwa menyerahkan kuitansi yang bermeterai dengan bunyi: sudah terima dari AGUS MULIADI banyaknya uang tiga juta rupiah untuk pembayaran

administrasi masuk kerja di PT. TELKOM dengan jangka waktu 1 bulan (dalam proses) dan jika terjadi hal yang membuat tidak masuk kerja dalam 1 bulan maka administrasi tersebut dikembalikan utuh. Kesepakatan tersebut disaksikan juga oleh orangtua AGUS MULIADI BIN ISKANDAR yaitu ISKANDAR BIN YUSUF dan MURSIDAH BINTI NUNUS sehingga AGUS MULIADI BIN ISKANDAR percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahukan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dapat mengikuti test penerimaan karyawan PT. TELKOM pada tanggal 05 Februari 2013 di Villa Semba Cafe di Jalan Bunga Mawar No. 108 Pasar V Padang Bulan Selayang Kota Medan dan Terdakwa juga meminta AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberitahukan teman-temannya yang juga tertarik untuk bekerja di PT. TELKOM.

Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR memberitahukan kepada KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR bahwasanya ada berita penerimaan karyawan di PT. TELKOM dan Terdakwa dapat menjamin mereka untuk dapat bekerja di PT. TELKOM. Kemudian AGUS MULIADI BIN ISKANDAR mengenalkan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR beserta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengurus KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR agar dapat lulus ujian dan bekerja di PT. TELKOM. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR untuk bertemu di depan lapangan tenis PB. PELTI di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Setelah bertemu Terdakwa di tempat tersebut KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat formal mengikuti ujian beserta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kalau KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dapat mengikuti ujian bersama dengan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR.

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 16.00 WIB, AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR bersama dengan 4 (empat) orang peserta test lainnya dijemput di rumah AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dengan menggunakan mobil minibus dengan tujuan ke Medan untuk mengikuti test seperti yang telah dijadwalkan Terdakwa. Karena mobil tersebut tidak dapat memuat keseluruhan peserta maka AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan sebagian lainnya memilih menggunakan mobil angkutan umum jenis L300. Setibanya di Kota Medan AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan para peserta test lainnya menginap di Hotel Antara yang terletak di Jalan Gatot Subroto Medan. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya yang dikenal AGUS MULIADI BIN ISKANDAR adalah SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Terdakwa bertempat di Villa Semba Cafe di Jalan Bunga Mawar No. 103 Pasar V Padang Bulan Selayang Kota Medan dengan membawa Kartu Ujian yang sebelumnya telah dibagikan oleh Terdakwa. Pada saat test tersebut Terdakwa mencari orang yang membantu Terdakwa untuk berperan sebagai pengawas test yaitu MITA dan PANDI (kedua Daftar Pencarian Orang) lalu MITA dan PANDI membagikan soal ujian kepada peserta test dan mengawasi ujian. Setelah selesai ujian tersebut, Terdakwa mengumumkan kalau hasil ujian tersebut akan diberitahukan seminggu setelah ujian tersebut lalu AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T kembali pulang ke Kota Langsa.

Berikutnya pada tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk memberi khabar bahwasanya AGUS MULIADI BIN ISKANDAR telah lulus ujian tahap pertama dan selanjutnya ujian kedua akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2013 di Kota Medan. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2013 AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T bersama dengan para peserta lainnya berangkat kembali ke Kota Medan untuk mengikuti ujian. Setelah selesai ujian Terdakwa mengumumkan kembali bahwasanya hasil ujian akan diberitahukan setelah 2 minggu. Beberapa hari kemudian pada suatu hari di bulan Maret 2013, Terdakwa menghubungi AGUS MULIADI BIN ISKANDAR untuk

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kalau AGUS MULIADI BIN ISKANDAR telah lulus ujian tahap dua dan selanjutnya dapat mengikuti ujian wawancara di tempat yang sama. Dan pada tanggal 25 Maret 2013 AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan beberapa orang peserta lainnya termasuk KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T kembali mengikuti ujian. Dan seperti sebelumnya Terdakwa mengumumkan hasil ujian akan diberitahukan setelah 2 minggu. Namun sampai sekarang AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T dan para peserta ujian lainnya tidak pernah bekerja di PT. TELKOM dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang kepada AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR, sampai akhirnya AGUS MULIADI BIN ISKANDAR, KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR dan SATRIA WIJAYA BIN ANWAR T menyadari kalau ujian yang diselenggarakan tersebut adalah rekayasa Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS MULIADI BIN ISKANDAR dan KHAIRUL RISKHA BIN AHYAR menderita kerugian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bermeterai dengan bunyi: sudah terima dari Agus Muliadi banyaknya uang tiga juta rupiah untuk pembayaran administrasi masuk kerja di PT. Telkom dengan jangka waktu 1 bulan (dalam proses) dan jika terjadi hal yang membuat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja dalam satu bulan maka administrasi tersebut dikembalikan utuh tertanggal 11 November 2012;

Dikembalikan kepada Agus Muliadi bin Iskandar

- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bermeterai dengan bunyi: ADM kerja untuk dua bulan yang jika gagal maka ADM tersebut akan dikembalikan secara utuh, tertanggal 10 Januari 2013;

Dikembalikan kepada Khairul Rizka bin Ahyar

- 1 (satu) rangkap contoh soal ujian Psikotest
- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi An. Agus Muliadi
- 1 (satu) rangkap contoh soal ujian Psikotest
- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi An. Chairul Rizka

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 181/Pid.B/2013/PN-LGS., tanggal 8 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan";
- Menghukum Terdakwa MUNANDAR BIN ILMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bermeterai dengan bunyi: sudah terima dari Agus Muliadi banyaknya uang tiga juta rupiah untuk pembayaran administrasi masuk kerja PT. Telkom dengan jangka waktu 1 bulan (dalam proses) dan jika terjadi hal yang membuat tidak masuk kerja dalam waktu satu bulan maka administrasi tersebut dikembalikan utuh tertanda 11 November 2012;

Dikembalikan kepada Agus Muliadi bin Iskandar

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang bermeterai dengan bunyi: ADM kerja untuk dua bulan yang jika gagal maka ADM tersebut dikembalikan utuh, tertanggal 10 Januari 2013;

Dikembalikan kepada Khairul Rizka bin Akhyar

- 1 (satu) rangkap contoh soal ujian Psikotest;
- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi An. Agus Muliadi;
- 1 (satu) rangkap contoh soal ujian Psikotest;
- 1 (satu) lembar kartu peserta seleksi An. Chairul Rizka;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 217/PID/2013/PT-BNA., tanggal 23 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 8 Oktober 2013, Nomor:181/Pid.B/2013/PN-LGS, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN-LGS., tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan hukum atas memori banding yang Kuasa Hukum ajukan, oleh sebab itu ada beberapa hal yang tidak sependapat dan menyimpang dari pada kenyataan yang terungkap selama persidangan berlangsung yang tidak dijadikan bahan pertimbangan, untuk itu kami Penasihat Hukum mengajukan upaya hukum kasasi guna mendapat pertimbangan yang lebih adil, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa tidak mendapat pertimbangan hukum sama sekali dari *Judex Facti* tentang latar belakang awal mulanya terjadi perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari sebab akibat, yang tidak diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan hukum terutama dari tanda terima uang dari saksi korban dalam bentuk kuitansi yang diberi meterai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, demikian juga surat perjanjian perdamaian antara saksi korban dengan ibunda kandung Terdakwa (MUNANDAR Bin ILMAN) tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana No.: 181/Pid.B/2013/PN-LGS dan putusan No.: 217/Pid/2013/PT-BNA jelas memori kasasi yang Kuasa Hukum ajukan tidak mendapat pertimbangan sama sekali, oleh sebab itu di tingkat kasasi sangat kami harapkan pertimbangan yang sesuai dengan hukum.
- Bahwa Kuasa Hukum sangat mengharapkan penerapan hukum yang tepat dan benar ditingkat upaya hukum kasasi terutama pada saat proses persidangan yang berlangsung dalam hal pemeriksaan saksi dari pihak saksi korban yang mempunyai hubungan darah yaitu ibunda kandung dan ayah kandung pihak saksi korban tetap disumpah dan diambil keterangannya (hal ini jelas sudah menyimpang penerapan hukum dari hukum acara pidana) demikian juga halnya pada saat pemeriksaan saksi *Ade Charge* Kuasa Hukum yang telah dilegalisir Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa, tidak dibenarkan untuk mengikuti proses sidang pemeriksaan saksi *Ade Charge* dengan alasan Penasihat Hukum Tersangka tidak membawa atas sumpah, proses sidang tetap dilanjutkan yang seharusnya ditunda, maka demi hukum hak-hak Tersangka telah dibatasi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014



seharusnya didampingi oleh Penasihat Hukum, untuk ini kami dari Penasihat Hukum sangat mengharapkan pertimbangan di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh sehingga penerapan hukum yang adil dapat dirasakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pertimbangan hukum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum dalam Putusan No.: 181/Pid.B/2013/PN-LGS. Tidak tercantum sama sekali, demikian juga halnya pertimbangan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.: 217/Pid/2013/PT-BNA terutama terhadap kuitansi penerimaan uang dari saksi korban yang telah memenuhi standar hukum, juga surat perjanjian saksi korban dengan ibunda kandung Terdakwa tidak mendapat pertimbangan hukum sama sekali, maka untuk itu kami Penasihat Hukum mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi guna mendapatkan putusan yang benar-benar dirasakan adil.

Untuk itu kami dari Penasihat Hukum sangat mengharapkan kearifan dari Bapak Majelis Hakim yang bersidang di tingkat kasasi agar benar-benar menilai dan mempertimbangkan kasus ini secara teliti dan seksama yang akhirnya Terdakwa dapat menerima putusan yang menjadi pedoman kelanjutan kehidupannya yang masih jauh ke depan, keadilan hukum semoga menjadi ukuran nilai pengalaman hidup dalam mempertahankan diri di dalam lingkungan wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan Putusan pengadilan Negeri Langsa tidak salah dalam menerapkan hukum, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Agus Muliadi bin Iskandar dan Khairul Riska bin Ahyar menderita kerugian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam test penerimaan karyawan PT. Telkom yang direkayasa oleh Terdakwa dan merugikan para saksi korban merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MUNANDAR BIN ILMAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 383 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001